

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak kepulauan yang di dalamnya terdapat banyak keanekaragaman sumberdaya kelautan maupun perikanan yang begitu besar.¹ Potensi perikanan yang begitu besar ini dapat memberikan sebuah manfaat yang besar apabila di kelola dengan cara yang baik serta bertanggung jawab, hal ini telah di tegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 6 Ayat (1) yang menegaskan bahwasanya pengelolaan perikanan telah di tunjukkan untuk tercapainya manfaat yang optimal serta berkelanjutan dan terjaminnya sumber daya ikan.²

Sumberdaya Ikan menurut Undang- Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) adalah potensi semua ikan, ikan itu sendiri adalah segala jenis organisme yang seluruh maupun sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.³ Akan tetapi akhir- akhir ini sumberdaya perikanan di perairan sedikit bermasalah yang di akibatkan oleh beberapa oknum nelayan lokal maupun asing yang dikhawatirkan akan terjadinya kepunahan.

¹ Kementrian PPN/Bppenas, *Kajian Strategis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Direktorat Kelautan dan Perikanan (Jakarta: 2014) hlm. 1

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Vincentius Angelinus, *Sumber Daya Ikan Ekonomis Penting dalam Habitat Mangrove*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 1

Pemerintahan Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab sepuh atas masyarakat dalam penentuan sebuah kebijakan, pentingnya sebuah perlindungan sumberdaya perikanan maka sangat perlu disusunnya sebuah kebijakan terhadap sumberdaya perikanan yang mana telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab 6 mengenai pemerintahan daerah Pasal 18 Ayat (1) yang menegaskan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi ini telah dibagi menjadi kabupaten dan kota, setiap propinsi kabupaten maupun kota merika telah mempunyai pemerintahanya masing-masing yang telah di atur dalam Undang-Undang 1845 Pasal 18 Ayat (1).⁴ Adapun kewenangan yang di miliki oleh kabupaten dan kota yaitu mereka berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk mengatur tindakan kewenangan pemerintah tersebut maka di keluarkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah⁵. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga mengeluarkan Peraturan Derah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.

Maraknya penangkapan ikan di berbagai daerah dapat mengakibatkan punahnya habitat perikanan yang ada di setiap daerah, seperti di salah satu desa yang berada di Kabupaten Barito Kuala di Kecamatan Tamban yaitu Desa Damsari, di mana di desa ini penangkapan ikan menggunakan alat setrum seperti telah

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1)

⁵ Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008) hlm. 141

mendarah daging bagi masyarakat setempat, hal ini membuat peneliti merasa ingin tau bagaimana penegakan hukum mengenai peraturan daerah yang ada di desa tersebut, yang mana peraturan daerah ini telah lama di tetapkan mengenai larangan bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala untuk tidak menangkap ikan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti bahan kimia, peledak maupun alat tangkap yang berbahaya yang dapat merusak kelestarian lingkungan, serta dapat merugikan diri sendiri.

Penangkapan ikan menggunakan alat berbahaya seperti menggunakan listrik/setrum khususnya di desa damsari, memang telah lama di gunakan oleh masyarakat padahal alat ini sangat berbahaya bagi penggunanya, serta dalam proses pembuatannya alat ini juga tergolong sulit dikarenakan memerlukan waktu, keahlian serta kejelian dalam pembuatannya, di tambah lagi prekonomian masyarakat saat ini kurang stabil di karenakan dampak dari wabah Covid-19 yang membuat mereka sangat sulit dalam melakukan aktivitas di luar rumah.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga telah lama mengeluarkan larangan terhadap penangkapan ikan menggunakan alat setrum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di dalam Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwasanya setiap orang dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut maka akan di kenakan sanksi berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) yang

menyatakan bahwasanya orang tersebut akan di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataupun denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁶

Islam juga mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dan merawat satu sama lain, agar terciptanya keadaan yang damai sebagai bagian dari alam manusia sudah pastinya saling membutuhkan satu sama lain dengan hadirnya agama islam maka alam dan manusia harusnya bisa hidup secara berdampingan adapun larangan allah untuk manusia agar kiranya tidak merusak lingkungan ada dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷

Sedangan untuk hukuman bagi orang-orang yang merusak lingkungan dalam islam ada dalam Q.S surah Ar-Ra'd ayat 25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Pasal 43 ayat (1).

⁷ Dapertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, Ar- Rum / 30:41.

Yang artinya: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah di ikrarkannya, dan memutuskan apa yang di perintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk (jahanam).⁸

Rasulullah pernah bersabda yang artinya: ketika ada orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah swt, seperti manusia, bumi dan hewan-hewan merasa lega (HR. Bukhori dan muslim)⁹.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 43 Ayat (1) dan ayat Al- Qur'an tersebut sama-sama menjelaskan tentang larangan untuk tidak merusak lingkungan yang ada di bumi seharusnya dengan adanya Peraturan Daerah dan larangan dalam ayat al-Qur'an tersebut masyarakat indonesia, khususnya masyarakat Desa Damsari Kecamatan Tamban tidak melakukan hal yang dapat merusak lingkungan dengan cara menyetrum, berdasarkan latar belakang di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA DAMSARI KACAMATAN TAMBAN).**

⁸ Dapertemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahnya*, Ar-Ra'd / 13:25

⁹ Ibal muhtarom, 3 ayat al- qur'an yang menjelaskan kerusakan alam akibat ulah manusia, tempo.co di akses pada sabtu 25 september 2021 pukul 14:19 wita

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti:

Bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Khususnya Pasal 43 Ayat (1) di Desa Damsari Kecamatan Tamban?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana jalanya penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Khususan pasal 43 Ayat (1) di Desa damsari Kecamatan Tamban.

D. Signifikan Penelitian

Signifikan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Khususan pasal 43 Ayat (1) Khususan Pasal 43 Ayat (1).
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang akademik UIN Antasari Banjarmasin, khususnya kepada Fakultas syariah maupun kepada masyarakat pada umum nya.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat Desa Damsari terhadap larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum yang telah di buat oleh pemerintah.

2. Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat sebuah karya tulis, serta dapat mengetahui apakah hukum yang di buat oleh pemerintah dapat dipatuhi atau tidak oleh masyarakat desa damsari.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya sebuah kesalah pahaman, dari judul penelitian yang akan peneliti lakukan maka peneliti membuat sebuah definisi oprasional sebagai berikut:

1. Penegakan hukum:

Penegakan hukum merupaka pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat setelah pembuatan hukum dilakukan agar terciptanya keadaan yang taat hukum.

2. Peraturan daerah (Perda) :

Merupakan suatu produk hukum yang berada di daerah yang dihasilkan oleh pembentuk hukum didaerah yang terdiri atas dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).¹⁰

3. Provinsi:

Merupakan sebuah wilayah administratif negara yang berada dibawah wilayah negara atau negara bagian.

4. Ketertiban umum dan ketertiban masyarakat

Merupakan suatu keadaan yang dinamis sehingga memungkinkan untuk masyarakat maupun pemerintahan dapat melakukan kegiatan dengan tentram.

¹⁰ Mia Kusuma Fitriana. *Pembentukan Peraturan Daerah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 1

5. Studi kasus:

Merupakan studi intensif yang rinci tentang satu unit realistik yang menekankan pada faktor-faktor yang berkontribusi mengenai keberhasilan atau kegagalannya.¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya sebuah kesalah pahaman, serta untuk bisa memperjelas sebuah permasalahan yang akan peneliti angkat untuk di teliti, maka peneliti berinisiatif untuk membuat kajian pustaka agar bisa membedakan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun kajian pustaka tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Norhasanah pada tahun 2016 dengan judul praktek mencari ikan dengan menyetrum di desa handil sarunai kecamatan bumi makmur kabupaten tanah laut (tinjauan etika bisnis islam) dari universitas islam negeri banjarmasin fakultas syariah dan ekonomi islam jurusan ekonomi syariah dengan hasil penelitiannya terdapat pedagang ikan yang mencari ikan menggunakan alat setrum padahal pada undang undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sudah jelas di larang menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan perbedaan antara sekripsi yang di tulis oleh norhasanah dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah terdapat pada judul, tempat, waktu serta isi di karenkan pada sekripsi tersebut lebih menekan kan para pedagang yang menjual ikan yang di hasilkan dari alat setrum sedangkan

¹¹ Nuriman, *Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, dan Mixed-Method Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi dan Pendidikan*(Jakarta: Kencana, 2021,) hlm 25.

peneliti adalah lebih menekankan kepada penegakan hukum peraturan daerah setempat.¹²

2. Skripsi yang di tulis oleh arbainah pada Tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Antasari banjarmasin fakultas syariah jurusan hukum tata negara dengan judul penerapan peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang perlindungan sumber daya ikan dan larangan penangkapan ikan dengan alat setrum dan putas atau sejenisnya di kabupaten hulu sungai selatan yang membedakan sekripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan itu terletak di dalam judul dan isinya yang mana di dalam skripsi itu berisikan penerapan peraturan daerah hulu sungai selatan tentang perlindungan sumberdaya ikan dan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum serta putas sedangkan peneliti adalah Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat.¹³
3. Jurnal yang di tulis oleh wahyu ade saputri dengan nim A.1011151116 dengan judul penegakan hukum terhadap tindak pidana penyetruman ikan dan undang di pontianak dengan hasil penelitian nya penangkapan ikan sebenarnya dapat di lakukan dengan cara tradisional, namun masih banyak masyarakat menangkap ikan serta undang dengan cara yang terlarang seperti menyetrum, dengan alasan ikan dan udang yang di hasilkan lebih banyak serta waktu yang

¹² Skripsi Nor Hasanah "Praktek Mencari Ikan Dengan Menyetrum di Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (tinjauan etika bisnis islam) Tahun 2016"

¹³ Skripsi Arbainah "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan penangkapan Ikan Dengan Alat setrum dan Putas Atau Sejenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020"

singkat sedangkan peneliti lebih mengarah kepada Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten barito kuala Nomor 6 tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat Khusus Pasal 43 Ayat (1) mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum.¹⁴

4. Jurnal yang di tulis oleh Lilis Tiani, Elly Purnamasari dan Said Abdusysyahid dengan judul persepsi nelayan terhadap larangan penggunaan alat tangkap dongol di kelurahan manggar baru kecamatan balikpapan timur dengan hasil penelitian bahwasanya hasil dari wawancara dan penelitian dari beberapa warga atau masyarakat sebenarnya masyarakat sudah mengetahui adanya larangan untuk menggunakan alat tangkap yang di gunakan mereka dalam sehari-hari bahkan ada sebagian nelayan yang mulai sadar akan dampaknya apabila alat tangkap ini terus digunakan tetapi kembali lagi dengan kebutuhan ekonomi para nelayan di kelurahan manggar baru di mana mereka yang sebagian besar bergantung hidupnya dengan menggunakan alat tangkap dogol perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang di lakukan peneliti adalah di bagia judul jurnal di sana persepsi nelayan sedangkan peneliti Penegakan Hukum peraturan Daerah Kabupaten barito Kuala Nomor 6 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.¹⁵

¹⁴ Wahyu Ade Saputri "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyetruman Ikan dan Undang di Pontianak" Jurnal fatwa Law. Vol 02 No 03, (2019). Hlm 45

¹⁵ Lilis Tiani, Elly Purnamasari dan Said Abdusysyahid "Persepsi Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Dongol di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur" Jurnal Penyuluhan Perikanan. Vol 11 No. 03, (2017). Hlm 177

5. Jurnal dari Dr. Jirhanuddin, M.Ag, Jelita M.SI dan Ahmad habibie yang berjudul Budaya “Nyetrum” Dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat RT 01 Mendawai Seberang Pangkalan bun dengan hasil aktivitas menyetrum masyarakat Rt 01 mendawai seberang pangkalan bun adalah kegiatan mencari ikan yang di lakukan biasanya malam hari dengan menggunakan alat setrum, kegiatan menyetrum biasanya di lakukan dengan cara menyusuri pinggiran sungai dan biasanya alat setrum yang di bawa adalah berupa aki, kabel ,saklar ,senter, kawat, parang, serta sarung tangan, dan biasanya menggunakan perahu yang berukuran kecil yang memiliki muatan dua orang yang menggunakan bahan bakar solar yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terdapat di dalam judul dan isi jika di jurnal tersebut mengatakan budaya nyetrum sedangkan peneliti lebih menekankan Penegakan Hukum peraturan Daerah serta penyetruman ikan tidak menggunakan perahu namun di desa damsari merika biasanya berjalan kaki dan melakukan penangkapan ikan di sawah dan di sungai.¹⁶

¹⁶ Jirhanuddin, Jelita M.SI dan Ahmad habibie “Budaya “Nyetrum” Dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat RT 01 Mendawai Seberang Pangkalan bun” Jurnal Al-Qardh. Vol 01 No 02, (2016) Hlm 16

H. Sistematika Penelitian

Di dalam sistematika penelitian ini peneliti menyusun nya menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, pada bagian ini akan membahas tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Pengertian penegakan hukum, pengertian dan asas peraturan daerah, alat tangkap setrum ikan, tinjauan hukum islam mengenai penangkapan ikan menggunakan setrum, peraturan kabupaten barito kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan masyarakat pada pasal 43 Ayat (1) dan landasan hukum perlindungan sumber daya ikan.

BAB III Metode penelitian, hal ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali sumber data yang akan di perlukan, di dalam bab ini akan berisikan jenis, lokasi penelitian, subyek serta objek penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini di buat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian, merupakan sebuah deskripsian atau pemaparan dari Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Khususan Pasal 43 Ayat (1) (studi kasus di desa damsari kecamatan tamban) bagian ini peneliti akan memaparkan atau

menceritakan dengan rinci dari hasil penelitian lapangan yang telah peneliti lakukan.

BAB V Penutup yang mana di dalam nya terdapat sebuah kesimpulan serta saran yang di tujukan untuk peneliti, membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di lakukan nya terhadap permasalahan yang telah di bahas nya sebagai jawaban atas rumusan masalah serta memberikan sebuah saran yang di rasa sangat perlu untuk masukan ke depannya agar pemikiran atas hasil analisis pembahasan maupun penelitian selanjutnya.